

## ABSTRAK

# TINJAUAN HUKUM TENTANG UPAYA PENANGGULANGAN KORBAN PELECEHAN SEKSUAL ANTAR ANAK DI BAWAH UMUR DALAM KAJIAN HUKUM PIDANA (STUDI KASUS DI PENGADILAN NEGERI MEDAN)

Oleh :

Bobby Prambudy

09.840.0143

Bidang Hukum Kepidanaan

Berkaitan dengan kriteria anak yang melakukan tindakan pidana menurut Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan anak yang menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya disebut anak korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana. Berbeda dengan Pasal 45 KUHP, meskipun sudah tidak berlaku lagi pasal tersebut menyatakan, bahwa yang belum dewasa adalah anak yang belum berumur 16 (enam belas) tahun. Sedang berkaitan dengan anak menjadi korban pidana, KUHP mengatur umur anak belum genap 15 (lima belas) tahun.

Setelah dilakukan pembahasan maka disimpulkan bahwa faktor penyebab terjadinya tindak pidana pelecehan seksual yang dilakukan anak yaitu, faktor ekonomi, faktor lingkungan yang terdiri dari lingkungan sekolah, pergaulan bermain bisa juga lingkungan rumah tangga, kalau dari lingkungan ekonomi dengan kurangnya akan kebutuhan itu bisa juga, dengan tercukupinya akan kebutuhan bisa juga dari kurangnya perhatian orang tua sehingga anak lebih bebas bergaul.

Untuk dapat mencegah dan mengurangi terjadinya tindak pidana yang khususnya pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur. Upaya untuk mencegah dan cara menanggulangi yaitu dengan cara ditambahkan suatu pendidikan dan tata krama (moral) bagi anak untuk mengetahui kesopanan baik dari dari segi pendidikan sekolah ataupun dari keluarga sendiri. Keluargalah yang sangat mendukung bagi pendidikan anak untuk berkelakuan baik, dan dari pemerintah sangat berperan dengan diberantasnya peredaran obat-obatan terlarang dan berita masa media tentang pornografi yang dapat mempengaruhi perilaku anak ke arah yang negatif dan melanggar nilai agama dan norma hukum.

Hukum diperlukan untuk mewujudkan dan menjaga tatanan kehidupan bersama yang harmonis. Tanpa adanya aturan hukum, kehidupan masyarakat akan tercerai-berai dan tidak dapat lagi disebut sebagai satu kesatuan kehidupan sosial. Oleh karena itu, terdapat adagium, di mana ada masyarakat di situ ada hukum. Jadi vonis yang dijatuhkan terhadap terdakwa Anton Sibombing bisa dijadikan acuan bahwa hukum di negeri ini masih belum bisa memberikan apa yang diharapkan bagi yang berhak mendapatkan suatu keadilan.